

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Definisi Kursyid Ahmad tentang ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia secara relasional dari perspektif Islam.<sup>1</sup> Ada beberapa pengertian dari para pakar ekonomi Islam tentang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Abdullah Al-'Arabi, ekonomi Islam yaitu sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari kitab suci Al-qur'an dan As-sunnah yang perekonomiannya didirikan atas dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.
- b. Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar dan siasat ekonomi Islam.
- c. Menurut M. A. Manan, ekonomi Islam adalah ilmu yang pengetahuan sosialnya mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, Handi Risza Idris, and Dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

dengan rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>2</sup>

Beberapa pengertian para pakar ekonomi Islam dan menurut Kursyid Ahmad kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi dengan menetapkan kegiatan usaha dan perekonomiannya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang berdasarkan dengan hukum Islam.

## **2. Landasan Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki keunggulan dalam mengatur masalah-masalah sosial. Karena itu, hukum harus mampu menjawab semua permasalahan manusia, baik yang besar maupun yang tidak dianggap masalah. Ke-16 sumber hukum yang diakui sebagai dasar hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, Qiyas dan sumber lainnya: urf, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah.<sup>3</sup> Dasar hukum ekonomi Islam sebagai sumber hukum Islam.

### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an secara etimologis: qa-ra-a (bacaan). Dari sudut pandang istilah tersebut merupakan wahyu dari firman Allah SWT yang diterima melalui seorang utusan Rasul SAW yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236/6666 ayat. Semua ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran Agama Islam dan hukum Islam yang pertama dan

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 8.

<sup>3</sup>Beni Kurniawan, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Sukabumi: CV Al Fath Zumar, 2014), 17.

terpenting. Penalaran dan perdebatan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Perjalanan malam pertama dalam Islam berdasarkan Q.S. Al-Isra' (17): 9 yang berbunyi:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ  
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧)

Artinya: "Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar," (QS. Al-Isra' 17: Ayat 9).

Ayat diatas menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam, hukum Orang-Orang Beriman dan Manusia untuk hidup dengan benar dan sesuai ketentuan Allah SWT dan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dengan filosofi hidup untuk menjaga keamanan manusia dalam menjelajahi dunia untuk mencari kebutuhan hidup yang abadi. Dengan ini maka Al-Qur'an menjadi pedoman segala aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan ritual masalah sosial yang kompleks. Dalam bahasa lain Alquran. Sumber Hukum Islam.

## 2) As-Sunnah (Al-Hadist)

As-Sunnah (Al-Hadist) secara etimologi merupakan suatu metode, budaya, perilaku kehidupan Nabi. Sedangkan secara terminologi As-Sunnah (Al-Hadist) yaitu tentang yang diriwayatkan Nabi SAW

baik sabda, perbuatan ataupun pengakuan dan kepribadian Nabi SAW. Al-Hadist disebut juga Sunnah.<sup>4</sup>

### 3) Ijma'

#### a. Pengertian

Menurut Muhammad Abu Zafra, para ulama sepakat bahwa Ijma' sah sebagai prinsip hukum. Akan tetapi, berbeda pendapat mengenai jumlah peserta akad tersebut, sehingga dianggap sebagai ijma' sebagai Imam, meskipun hanya merupakan akad orang Madinah yang dikenal dengan Imam Earl al-Madina. Menurut Syiah, para imam adalah kesepakatan imam di antara mereka. Ijma' dianggap sah dengan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid dan menurut Abu Dur Karim Zaidan Ima adalah segalanya. Diasumsikan bahwa itu hanya terjadi ketika ada kesepakatan.

#### b. Macam-macam ijma'

Ijma' sarih yaitu kesepakatan tegas mujtahid, dan setiap mujtahid telah menyatakan persetujuan tegas atas kesimpulan ini. Sedangkan *ijma' sukuti* beberapa ulama Mujtahid mengungkapkan pandangan mereka, sementara ulama Mujtahid lainnya tetap diam tanpa berkomentar. Ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat tentang *ijma' sukuti* ini. Menurut Imam Syafii dan Malikiyah, *ijma' sukuti* tidak bisa dijadikan dasar pembentukan hukum. Alasan untuk ini adalah bahwa diamnya

---

<sup>4</sup>Nuruddin Armanto, *Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam*, Iqtishodiyah, Volume 6, januari 2020, 72–74.

beberapa mujtahid tidak serta merta menunjukkan kesepakatan, karena dapat terjadi karena ketakutan pihak berwenang jika pendapat tersebut didukung oleh pihak berwenang. Dia memiliki pendapat ini karena dia dianggap lebih tua.

#### 4) Qiyas

Qiyas merupakan salah satu kegiatan Ijtihad yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas dilakukan oleh Mujtahid dengan memeriksa alasan-alasan dari kata-kata yang ditentukan ('illat) dan kemudian 'illat yang sama ada dalam masalah lain yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Saya juga meneliti. Jika memang benar Illat memiliki kesamaan, maka diduga kuat hukumnya sama. Ini adalah bagaimana hal itu dilakukan dalam semua praktik qiyas.<sup>5</sup>

## **B. Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah merupakan koperasi yang terorganisir dengan baik, demokratis, otonom, partisipatif dan beretika moralitas dengan memastikan halal atau haram dari apa yang dia lakukan seperti yang diajarkan dalam Islam ini adalah bisnis ekonomi dengan karakter sosial yang menggunakan prinsip membawa.

Koperasi syariah juga dapat dikatakan pergeseran dari koperasi konvensional dengan pendekatan yang mengikuti hukum Islam dan

---

<sup>5</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 114-118.

model ekonomi yang berlaku. Seperti yang diterapkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa koperasi syariah merupakan salah satu koperasi syariah yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang simpan, pinjam dengan penerapan sistem bagi hasil yang didasarkan dengan prinsip syariah.

## **2. Prinsip Operasional Koperasi Syariah**

Koperasi merupakan lembaga usaha yang dianggap cocok untuk memberdayakan masyarakat kecil. Koperasi tergolong Syirkah/Syariah dalam Islam. Lembaga ini bersifat kemitraan, kerjasama, saudara, dan kekompakan usaha yang sehat, baik dan sah. Prinsip-prinsip operasional koperasi syariah sama halnya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam antara lain:<sup>7</sup>

- a. Prinsip-prinsip ekonomi Islam membutuhkan produktivitas. Oleh karena itu diberikan insentif, baik insentif moral maupun insentif ekonomi untuk usaha produktif. Islam menghargai sumber daya manusia yang menginginkan kualitas, baik secara profesional maupun moral. Memotivasi kerja produktif, berwirausaha dalam bentuk kerja sah, mencela adanya sumber yang tidak dimanfaatkan dengan baik (*idling*), dan melarang segala bentuk penimbunan (*hoarding*).
- b. Prinsip imbalan dan keuntungan dalam Islam didasarkan pada adanya imbalan atas pekerjaan, jasa, keahlian, tanggung jawab, atau

---

<sup>6</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Banten: Pustaka Afa Media, 2012), 6-7.

<sup>7</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 188-189.


"hasil" dalam bentuk risiko yang harus diambil. Dalam Islam, perolehan kompensasi berdasarkan waktu, kelebihan atau keuntungan atas penggunaan modal/uang yang dipinjam (sistem suku bunga) didasarkan pada kepastian keuntungan tetap dari modal yang dipinjamkan. Islam dikenal prinsip-prinsip yang dapat diterima ketika mencari manfaat/manfaat/imbalance seperti:

- a) bagi hasil atau *profit sharing*
  - b) jual-beli atau *sale and purchase*
  - c) sewa atau *lease and financial lease* dan
  - d) jasa atau *fee based services*.
  - e) prinsip titipan atau *trust depository*
- c. Pola bagi hasil atau pola Syariah didasarkan pada akad Muamalah yang memiliki fleksibilitas dalam operasionalnya dan memungkinkan koperasi Syariah untuk melakukan berbagai kegiatan usaha tanpa batasan selama sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan kolektif (kemasyarakatan) dalam koperasi merupakan prinsip yang sejalan dengan syariah (Surat al-Ma'idah [5]: 2). Demikian pula konsep pokok operasional koperasi syariah didasarkan pada akad Syairkah Mufawadhah, yaitu suatu badan hukum yang dibentuk bersama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing menyumbangkan dana atau bekerja sama.<sup>8</sup> Gambaran dari Prinsip Dasar Operasional Syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 188-189.

**Bagan 2.1 Alur Operasional Koperasi Syariah**



### 3. Fungsi Koperasi Syariah

Dibawah ini adalah fungsi dari Koperasi Syariah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### a. Manajer Investasi

Manajer investasi yaitu Koperasi Syariah bisa bertindak sebagai perwakilan atau penghubung bagi yang memiliki dana. Koperasi Syariah menyalurkan kepada calon anggota atau anggota yang berhak menerima dana tersebut. Atau, dapat didistribusikan kepada

<sup>9</sup>Buchori, 14-16.



calon atau anggota yang dicalonkan oleh pemilik dana. Pada umumnya, jika pilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) berdasarkan pada kondisi yang diinginkan oleh pemilik dana, Koperasi Syariah hanya menghasilkan pendapatan dari jasa agennya. Misalnya pelayanan proses seleksi calon anggota yang akan menerima dana, biaya pengurusan ditanggung koperasi atau biaya monitoring termasuk pelaporan. Maka jika terjadi kegagalan kinerja karena *force major* di luar kendali baik koperasi maupun anggota, sumber dana dapat digunakan sebagai beban risiko yang timbul. Akad yang benar untuk ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*.

b. Investor

Investor (*Shahibul Maal*) sebagai sumber dana yang diterima dari nasabah/anggota ataupun dari pihak lain yang di kelola secara profesional dan efektif yang tidak ada persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah secara terbuka berdasarkan program yang dijalankannya. Anda memiliki hak untuk mengelola. Prinsip pengelolaan uang ini bisa disebut Mudharabah Mutlaqah. Dengan kata lain, itu adalah kepercayaan investasi yang dikumpulkan dari anggota dan pihak lain yang memiliki pola investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang tepat termasuk kontrak penjualan tunai (*Al Musawamah*). Misalnya mendirikan Waseda dan jual beli natura (*Al Murabahah*), sewa menyewa (*Ijarah*), penyertaan modal bersama (*Musyarakah*),

penyertaan modal penuh (Mudharabah). Keuntungan dibagikan secara proporsional kepada donatur (sesuai kesepakatan rasio). Anggota yang memiliki jenis tabungan tertentu dan diidentifikasi memiliki hak untuk membagi keuntungan atas kinerjanya.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan baik kepada anggota maupun fakir miskin yang membutuhkan bantuan sosial. Sumber pendanaannya adalah modal dan akumulasi keuntungan. Misalnya jika anggota tidak dikenakan bunga seperti pada koperasi tradisional. Di sisi lain, anggota masyarakat miskin dapat menawarkan pinjaman amal dengan atau tanpa pembayaran kembali pokok (Qardhul Hasan). Sumber pendanaannya adalah Dana ZIS (zakat, infaq, shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diprioritaskan sebagai modal usaha bagi fakir miskin dan seiring berkembangnya usahanya dan usahanya terhenti maka tidak perlu melakukan pengembalian modal.<sup>10</sup>

## C. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah memiliki beberapa definisi:<sup>11</sup>

- a. Untuk melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban pembayaran pokok atau pembayaran bunga, denda untuk keterlambatan dan juga ongkos bank ini mengalami kesulitan sehingga menjadi beban bagi debitur

---

<sup>10</sup>Buchori, 14-16.

<sup>11</sup>Rivai, Basir, and Dkk, 237.

- b. Kembalian pelunasan kredit dalam bahaya, jika sumber dari pelunasanya dirasa kurang untuk membayar kembali pinjaman, sehingga oleh bank belum bisa untuk memenuhi target yang diinginkan bank.
- c. Dimana pembiayaan mengalami cidera janji dalam pembayaran kembali yang sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan penunggakan, atau dapat berpotensi kerugian bagi perusahaan debitur sehingga berkemungkinan timbul risiko dikemungkinan hari oleh bank.

Kategori pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kurang Lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.
- b. Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
- c. Macet, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh

---

<sup>12</sup> Djamil, 70-71.

puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut

## **2. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah**

Pada umumnya Non-Performing Loan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam organisasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar kendali pengelolaan, seperti bencana alam, perang, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan serta perubahan teknologi.

Secara eksklusif, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang perlu diidentifikasi lebih awal oleh pemberi pinjaman karena kelemahan baik dari debitur, debitur eksternal, dan bank. Faktor-faktornya meliputi:<sup>13</sup>

### a. Sisi Nasabah

- 1) Faktor keuangan
- 2) Faktor operasional

### b. Sisi Eksternal

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia bisnis.
- 2) Regulasi yang bersifat restriktif yang berdampak kuat terhadap kondisi keuangan dan operasional, serta pengelolaan nasabah.
- 3) Biaya inputnya tinggi. Itu adalah perubahan teknologi yang sangat kuat di sektor yang melibatkan pelanggan.

---

<sup>13</sup>Nur Wahid, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 173-174.

### 3. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum memberikan kredit, pihak lembaga atau bank sebelumnya harus menyakinkan terlebih dahulu bahwa pinjaman yang diberikan ini benar-benar akan dikembalikan. Untuk mendapatkan keyakinan ini, dapat dilakukan dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu tersalurkan. Dalam melakukan penilaian sebenarnya ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Namun, dalam setiap bank atau lembaga mempunyai kriteria penilaian yang umum digunakan oleh bank agar mendapatkan anggota atau nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, yaitu dengan menggunakan analisis 5C. Berikut ini adalah penilaian dengan analisis 5C:<sup>14</sup>

#### a. Karakter (*character*)

Karakter adalah sifat seseorang. Dengan karakter ini lembaga atau bank dapat melihat watak atau sifat seseorang apakah benar-benar bisa dipercaya setelah diberikan kredit. Agar bisa melihat karakter seorang debitur ini dapat dilihat dari latar belakang kepribadianya dan pekerjaannya. Misalnya seperti; gaya hidupnya, jiwa sosialnya dan keadaan keluarga, dengan mengetahui karakter debitur ini maka dapat dijadikan tolak ukur untuk “kemauan” nasabah dalam melunasi pinjaman.

#### b. Kapasitas (*capacity*)

Kapasitas merupakan kemampuan analisis untuk mengetahui nasabah dalam membayar kredit. Dengan penilaian ini dapat dilihat

---

<sup>14</sup>Kasmir, 136-138.

bagaimana kemampuan seorang nasabah dalam mengelola bisnis. Maka kemampuan ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya dan pengalamannya dalam bidang mengelola usahanya. Dengan ini sehingga dapat dilihat dari bagaimana “kemampuannya” dalam mengebalikan kredit yang telah disalurkan.

c. Modal (*capital*)

Agar dapat melihat apakah penggunaan modal ini efektif atau tidak maka dapat dilihat dari laporan keuangannya ( laporan laba rugi dan neraca) dengan ini dapat dilakukan pengukuran dengan segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan pengukuran-pengukuran lainnya. Dengan adanya capital ini juga harus dilakukan analisa untuk dapat mengetahui dari mana sumber dana modal yang ada sekarang, termasuk presentase modal yang dipergunakan sebagai komisi para proyek yang akan dijalankan, dan berpakah modal pinjaman dan modal individu.

d. Kondisi (*condition*)

Dalam menilai sebuah kredit sebaiknya dilakukan penilaian kondisi ekonominya, sosialnya dan politik. Dengan dilakukanya penilaian atau prospek usaha yang akan dibiayai harus punya prospek yang baik, maka dapat dimungkinkan kredit yang bermasalah relatif kecil.

e. Jaminan (*collateral*)

Jaminan yang akan diberikan kepada calon nasabah yang bersifat fisik ataupun nonfisik. Dengan itu barang atau aset yang akan

dijaminan harus melebihi jumlah dari kredit yang akan diberikan. Namun jaminan ini harus diteliti tingkat keabsahan dan kesempurnaannya dengan demikian maka jaminan yang dititipkan dapat digunakan lebih cepat.

#### **D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

##### **1. Pengertian penyelesaian pembiayaan bermasalah**

Menurut Faturrahman Djamil penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori tidak lancar, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dana gagal yang perlu diperbaiki ketika reorganisasi tidak dapat diselesaikan atau ketika reorganisasi gagal dan dana gagal masih dalam kategori “Salah”. Koperasi Syariah melakukan berbagai tindakan hukum yang bersifat represif atau kuratif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.<sup>15</sup>

Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Golongan V) merupakan upaya dan tindakan untuk menarik pembiayaan peminjam kategori buruk, terutama peminjam yang menunggak atau memenuhi persyaratan pembayaran. Dana tidak lancar (Golongan V) yaitu salah satu dana tidak lancar yang perlu diselesaikan, jika upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan, atau jika restrukturisasi gagal dan dana tidak lancar termasuk dalam kategori buruk atau masih tetap berada dalam kondisi tidak lancar. Koperasi Syariah melakukan

---

<sup>15</sup>Djamil, 94.

tindakan hukum represif/korektif untuk mengatasi kesulitan pendanaan.<sup>16</sup>

## 2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi diantaranya;

- a. Terdapat peraturan Koperasi Syariah No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yang antara lain melalui:
  - 1) *Rescheduling* (penjadwalan Kembali), yaitu perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban anggota/nasabah.
  - 2) *Reconditioning* (persyaratan Kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
  - 3) *Restructuring* (penataan Kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, yaitu:

---

<sup>16</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 464-465.



- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b) Konversi akad pembiayaan.
  - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - d) Konversi pembiayaan mejadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- b. Peraturan Koperasi Syariah No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g; “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewaj”banya”.
- c. PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah”.

Dari ketentuan diatas dapat didsimpulkan bahwa tujuan dari penyelamatan pembiayaan adalah upaya dan Langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar

pembiayaan non lancar secara bertahap bisa menjadi golongan lancar kembali.<sup>17</sup>

### 3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam ekonomi slam

Sudut pandang Islam yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil mendefinisikan pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui mekanisme, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### a. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Dalam bahasa arab arti perdamaian yaitu *sulh* yang juga mempunyai arti meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilahnya *sulh* berarti suatu jenis kesepakatan menyelesaikan perselisihan antara kedua calon secara damai. Dasar hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah secara *sulh* (damai) dalam pandangan agama islam telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49 ayat 9 yang bunyinya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya:“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9).

---

<sup>17</sup>Djamil, 83-85.

<sup>18</sup>Ibit, 107-130.

Terdapat tiga rukun dan syarat dalam memenuhi perjanjian perdamaian diantaranya yaitu: *offering (ijab)*, *acceptance (qabul)*, dan *lafadz* perdamaian. Karena jika tidak ada *ijab*, *qabul* dan *lafadz* secara formal tidak dapat diketahui terjadinya perdamaian diantara mereka, maka dengan inilah ketiga rukun ini begitu penting dalam suatu perjanjian perdamaian.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Istilah dari arbitrase dalam perspektif islam adalah *tahkim*, Berasal dari kata kerja *hakkama*, yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pakar hukum islam kelompok dari Hanafiyah sendiri mengartikan *tahkim* sebagai berikut:

“*memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum*”. Sedangkan menurut Syafi’iyah, arti dari hakam yaitu; “*memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt. Atau menyatakan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya*”.

Dasar hukum berdasarkan Arbitrase islam yaitu menurut Al-qur’an surah An-Nisaa’/4; ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 35).

Dalam menyelesaikan sengketa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pada masa sahabat banyak yang melakukan penyelesaian sengketa dengan cara memperdamaikan para-pihak yang bermusyawarah dan konsensus yang berada dalam beberapa kasus yang diantara mereka menjadi *Yurisprudensi Hukum Islam*. Keberadaan sahabat Ijma sangat dihargai dan tidak ada yang menyanggahnya karena tidak semua masalah sosial-keagamaan dirinci dalam Al Qur'an dan Assunnah. Bahkan, Sayidina 'Umar Ibn Khatab pernah berkata: "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".

c. Kekuasaan Kehakiman (*Wilayat Al-qadla*)

Terdapat tiga lembaga kekuasaan kehakiman di dalam tradisi sejarah peradilan islam klasik yaitu:

1) *Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* adalah badan nasional resmi yang diberdayakan untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang pada dasarnya tidak memerlukan proses pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui instansi ini kita dapat mengurangi dosis dan kuantitas, menjual makanan dan obat-obatan kadaluarsa, serta kendaraan dan pengangkutan

(overload) yang melebihi kapasitas kita, termasuk mesin dan hewan yang dipergunakan oleh manusia.

2) *Al-Madzalim*

Kata *Al-Madzalim* adalah jama' dari *al-Madzlamat*. Menurut bahasa, itu berarti beberapa istilah yang diambil dari tangan seseorang oleh orang zalim. Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga ini adalah kekuasaan pengadilan biasa (*al-qadla*) dan kekuasaan *al-hisbah*. Kewenangannya adalah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau aparat, seperti suap, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.

3) *Al-Qadha*

*Al-Qadha* adalah seseorang yang diberikan suatu kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengadilan yang disebut dengan hakim (*qadli*). Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Supaya manusia menyelesaikan perkara dengan hukuman yang benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya yang bersifat imperatif, itu adalah wajib dan harus ditegakkan sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah.

Yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ  
أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ  
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

*Artikan: "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."<sup>19</sup>*

#### **4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Fatwa DSN-MUI**

a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Terdapat lima ketentuan penyelesaian diantaranya yaitu:

- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Ketentuan penutup; yang pertama, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

---

<sup>19</sup>Djamil, 107-130.

antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kedua, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah* (membuat akad baru) bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara:
  - a) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
  - b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
  - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
  - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

---

<sup>20</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

<sup>21</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*.

- 2) LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
  - a) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
  - b) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
  - c) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dengan ketentuan:<sup>22</sup>
  - 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>22</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.



d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dengan ketentuan:<sup>23</sup>

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Koperasi Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

## **E. *Murabahah bil Wakalah***

### **1. *Murabahah***

*Murabahah* merupakan jual beli suatu barang yang harga pokoknya sebesar nilai barang yang diperoleh, ditambah dengan keuntungan margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.04/DSN-MUI/IX/2000 *Murabahah* yaitu barang yang dijual kepada pembeli dengan harga yang diinginkan serta ditambah dengan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>24</sup>

*Murâbahah* adalah jual beli barang dengan tambahan alat tukar tertentu (dijual kembali dengan keuntungan tertentu). Setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam *murabahah* ini, yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, *murabahah* ini harus memperjelas harga awal dan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, mekanisme kerja *murabahah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Bagan 2.2 Skema mekanisme kerja *murabahah***



Dari diagram tersebut terlihat bahwa mekanisme jual beli *murabahah* dimulai dengan penyerahan barang dari penjual (*bâi*) kepada pembeli (*musytari*). Pada saat yang sama, penyerahan barang harus terjadi dengan penyerahan hadiah (*tsaman*) dari pembeli kepada penjual. Karena *murabahah* adalah bagian dari penjualan, maka

<sup>24</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 121.

keuntungan (*ribh*) juga harus ditambahkan ketika pembeli menyerahkan harga.

Menurut konteks fiqh, *murabahah* yaitu bagian dari perdebatan jual beli (*bay*). *Murabahah* adalah cara jual beli dari perspektif (*badl*) pasar saham. Menurut Wahbah al-Zuhayli, perdagangan dengan bursa (*badl*) dibagi menjadi 5 jenis yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Bay' al-musawamah*, yakni jual beli dengan sembarang harga dengan tanpa mempertimbangkan harga awal atau harga belinya.
- b. *Bay' al-murabahah*, yaitu jual belidengan harga jual yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.
- c. *Bay' al-tawliyah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan.
- d. *Bay' al-Isyrak*, yaitu jual beli yang mirip dengan *Bay' al-tawliyah*, kecuali menjual sebagian *mabi'* dengan sebagian harga.
- e. *Bay' al-wadhiah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dari harga awal dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.

Seperti disebutkan di atas, *Murabahah* adalah jual beli dengan harga dan keuntungan yang diketahui. Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kondisi berikut diatur dalam *Murabahah*.

---

<sup>25</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15-16.

a. Mengetahui harga pokok

Saat membeli atau menjual *Murabahah*, Anda perlu mengetahui harga dasar atau harga aslinya. Mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Untuk membeli atau menjual *at-tauliyyah* dan *al-wadhiah*, Anda perlu mengetahui harga dasar atau harga aslinya.

b. Mengetahui keuntungan

Margin keuntungan juga perlu diketahui pembeli, karena mencakup sebagian harga yang harus diberitahukan pembeli kepada penjual. Mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c. Harga pokok barang dapat diukur, dihitung dan ditimbang baik pada saat pembelian dan penjualan dari penjual asal atau sesudahnya. Oleh karena itu, harga barang ini biasanya ditentukan oleh nilainya, seperti nilai mata uang.

## 2. *Wakalah*

Akad *wakalah* merupakan penyerahan wewenang dari individu pihak (*Muwakkil*) dengan pihak lain (perwakilan) pada hal-hal yang dapat mewakilkan. *Wakalah* dalam pengertian lain yaitu jasa yang melakukan perbuatan/pekerjaan atas nama anggota sebagai pemberi perwalian dewasa. Agen/perwakilan dapat menerima komisi (*al-ujra*) dan tidak diperbolehkan menerima komisi (Allah/hanya akan membantu). Jika ada biaya atau gaji, maka akad itu seperti akad *ijharah*

atau sewa. Sebagai imbalannya, Wakara disebut *wakalah bil ujarah*, yang terikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.<sup>26</sup>

Maka dapat kita simpulkan dari pengertian diatas bahwa *Murabahah bil wakalah* merupakan salah satu bentuk turunan dari akad *murabahah*. Dalam fikih Islam *Murabahah* sendiri secara sederhananya dipahami sebagai bentuk turunan dari akad jual beli. Akad jual beli pada akad *murabahah* merupakan penentu sah-tidaknya pelaksanaan akad *murabahah* pada prakteknya. Bentuk *murabahah* yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah dalam perspektif fikih dikenal dengan *murabahah bil wakalah* atau *murabahah lil amir bi asy-syira*. Penamaan ini dibuktikan dengan banyaknya transaksi yang menggunakan akad ini baru-baru ini. Akad ini mulai dipraktekkan di Koperasi Syariah ketika seseorang datang dan mengatakan ingin membeli barang tertentu, tetapi ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Kemudian dia pergi ke bank atau lembaga atau orang perorangan meminta koperasi atau lembaga atau orang perorang untuk membelikan barang tersebut, kemudian barang tersebut akan dibeli orang itu dengan cara mencicil.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Nurnasrina and Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 150.

<sup>27</sup> Endang Eko Wati dan Fetri Fatorina, *Kuasa Menjual Jaminan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Analisis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt)*, At-Turost: Journal of Islamic Studies, Vol.08, No.01, Februari 2021 P-ISSN 2086-3179, Website: <https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal> E-ISSN: 2581-1622, 106-107.